

BAB II

KERANGKA BERPIKIR

A. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dianggap peneliti relevan dengan penelitian peneliti. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya: Sepriana Tamonob tentang. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kota Kupang (Studi Kasus di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima), yang ditulis oleh Sepriana Tamonob (2014).¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kota kupang No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sampah Sejenis Rumah tangga di Kota Kupang, di wilayah Kelurahan Lasiana” Variabel penelitian yang digunakan berdasarkan model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi atau sikap pelaksana struktur birokrasi.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang No 3 Tahun 2011² Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Kupang (Studi Kasus di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima) membuktikan bahwa komunikasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat belum terlaksanakan dengan baik. Hal ini ditandai dengan penyampaian informasi penyelenggaraan penanganan sampah di wilayah pesisir hanya diketahui oleh sebagian

¹ Sepriana Tamonob 2014 tentang implementasi peraturan daerah kota kupang No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sampah Sejenis Rumah tangga di Kota Kupang, di wilayah Kelurahan Lasiana

² Penelitian terdahulu Sepriana Tamonob Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang No 3 Tahun 2011

masyarakat wilayah pesisir saja, sedangkan sebagian masyarakat pesisir masih banyak yang belum mengetahui mengenai keberadaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanganan sampah.

Kondisi sumberdaya, menunjukan terbatasnya sumber daya yang dilihat dari terbatasnya jumlah aparat pelaksana yang diantaranya disebabkan oleh masih rendahnya kompetensi sumberdaya aparatur yang berkaitan dengan kualifikasi aparatur yang tidak memadai dan kurangnya kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti aparatur pelaksana, serta terbatasnya fasilitas (sarana dan prasarana) yang ada dalam mendukung implementasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanganan sampah.

Selain itu tidak adanya standar yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat penampungan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Kupang No 3 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanganan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kelurahan Lasiana belum berjalan dengan baik. Untuk itu hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat kota kupang agar lebih peka terhadap penyelenggaraan penanganan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian Sepriana Tamonob ³dengan judul” Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang No 3 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan penanganan sampah sejenis Rumah Tangga di Kota Kupang (studi kasus di, Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima) menjadi tolak ukur alasan penelitian ini menjadi kajian empirik. Alasannya adalah dinas

³ Sepriana Tamonob dengan judul” Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang No 3 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan penanganan sampah sejenis Rumah Tangga di Kota Kupang (studi kasus di, Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima)

kebersihan dan pertamanan dalam menjalankan peranan dalam penanganan sampah di Kota Kupang dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Kupang nomor 3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Kupang. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu, ada pun hal-hal yang berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu: Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

B. TINJAUAN TEORITIS

B.1 Defenisi Analisis Penanganan Masalah Sampah

Kata analisis atau analisa berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “ Analisis yang artinya melepaskan. Pengertian analisis adalah kegiatan seperti, mengurai, memebedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian ditafsirkan maknanya. Menurut Efrey Liker, pengertian analisis adalah aktivitas dalam pengumpulan bukti, untuk menemukan sumber suatu masalah yaitu akar masalahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008⁴ tentang Penanganan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sumber sampah adalah asal timbul sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbul sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan

⁴ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

sampah. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Penanganan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan atau badan hukum.

Menurut Slamet,⁵ sampah dapat dibedakan atas dasar sifat-sifat biologis dan kimia sehingga mempermudah penanganan masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sampah yang dapat membusuk, seperti sisa makanan, daun, sampah kebun, pertanian dan lainnya.
- 2) Sampah yang tidak membusuk seperti kertas, plastik, karet, gelas, logam dan lainnya.
- 3) Sampah yang berupa debu atau abu.
- 4) Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, baik secara fisik maupun kimia seperti sampah industri.

B.2 Tata Penanganan Masalah Sampah

Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh sampah, maka diperlukan suatu penanganan sampah yang cukup baik. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, penanganan sampah yang baik meliputi 3 hal pokok yaitu:

⁵Slamet, Y. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipatif. Surakarta : Sebelas Maret University

1. Penyimpan sampah (*Refuse Storage*)

Yaitu tempat sampah sementara sebelum itu dikumpulkan kemudian diangkat dan dibuang. Dalam hal ini penyimpanan sampah sebaiknya disediakan tempat sampah yang berbeda dengan jenis sampah, misalnya pemisahan untuk organik dan non-organik.

2. Pengumpulan sampah (*Refuse Collection*)

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan sampah dari tempat penyimpanan sampah sebelum diangkut dan dibuang.

3. Pembuangan sampah (*Refuse Disposal*)

Pembuangan sampah merupakan proses terakhir dalam pengelolaan sampah dimana kedalamnya termasuk pengangkutan sampah dan sekaligus pula pemusnahan sampah. Pembuangan sampah dilakukan pada tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang biasanya ditempatkan di daerah tertentu sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia.⁶

Menurut Tchobanoglous *et al*, mengemukakan penanganan sampah merupakan suatu cara untuk menyikapi sampah agar dapat memberikan suatu manfaat dan tidak merusak lingkungan, cara penanganan sampah untuk mengelolah sampah yang terkumpul tersedia tiga cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan menimbun di suatu tempat, dengan mengabukan dan dengan daur ulang atau *recycling* ke proses-proses lain sebagai berikut:

Cara penimbunan sampah yang paling sederhana ialah penimbunan terbuka, yaitu sampah dikumpulkan begitu saja di suatu tempat yang dipilih jauh dari tempat aktivitas masyarakat, sehingga tidak menimbulkan banyak gangguan. Cara penimbunan sampah yang baik ialah dengan cara menimbun sampah dibawah tanah atau digunakan untuk mengurung tanah yang kemudian ditutup dengan lapisan tanah dengan demikian proses dekomposisi

⁶Azrul Azwar, 1996. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya

berlangsung dibawah tanah, sehingga apabila terdapat kuman berbahaya tidak tersebar kedalam udara. Namun cara ini juga masih menimbulkan masalah seperti pencemaran air tanah yang mempengaruhi air sumur, air selokan yang dekat dengan sampah tersebut.⁷ Penanganan sampah dengan cara penimbunan melibatkan beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Masyarakat membuang sampah ketempat pembuangan sampah sementara
- b. Petugas dinas kebersihan mengangkut sampah dari tempat timbunan sementara dengan memadatkan terlebih dahulu lalu dibuang ke tempat buangan akhir.
- c. Pemungut sampah memungut sampah-sampah seperti botol, bahan plastik, rongsongan besi.

B.3 Ketentuan Kebijakan Penanganan Masalah Sampah dan Sosialisasi

Tujuan Kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah Kota Kupang No 3 Tahun 2011, yaitu pada pasal 3 adalah:⁸

1. Maksud penyelenggaraan penanganan sampah untuk memberikan jaminan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi setiap anggota masyarakat sekaligus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dan penanganan sampah.
2. Penyelenggaraan penanganan sampah bertujuan untuk:
 - a. Menumbuhkan,memelihara, mengembangkan perilaku, serta kesadaran masyarakat tentang penanganan sampah yang berwawasan lingkungan hidup.

⁷Tchobanoglous, George. Theisen, Hilary. Vigil, Samuel. 1993, *Intergrated Solid Waste Managemen*, New York; McGraw-Hill.

⁸ Peraturan Daerah Kota Kupang no 3 Tahun 2011, ayat 1 ayat 2 dan ayat 3

- b. Adanyakoordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam penanganan sampah.
- c. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

Aktivitas pengelolaan sampah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang No 3 Tahun 2011 adalah:⁹

1. Pemilahan Sampah:

- a) Masyarakat dan pelaku usaha wajib melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan lingkungan hidup.
- b) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- c) Pemilahan sampah bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas sampah organik yang dapat dibuat kompos, sampah organik lainnya, dan sampah organik.
- d) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang merupakan sumber sampah.¹⁰

2. Pengumpulan sampah:

⁹ Peraturan Daerah Kota Kupang no 3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanganan sampah sejenis rumah tangga.

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Kupang no 3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanganan sampah sejenis sampah rumah tangga

- a. Dinas yang bertanggung jawab, masyarakat, pelaku usaha, pengelola kawasan, pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- b. Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan secara terpilah sebagaimana maksud dalam pasal 13 ayat (3).¹¹

3. Pengangkutan sampah :

- a. Dinas yang bertanggung jawab wajib melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- b. Pelaku usaha, pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- c. Kegiatan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) koordinasikan dengan dinas yang bertanggung jawab.
- d. Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan secara terpilah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).

Untuk penataan Kota Kupang yang lebih baik, bersih, serta menunjang keamanan dan ketertiban di Kota Kupang, maka diinstruksikan kepada kepada setiap warga masyarakat, khususnya pemilik usaha atau toko, restoran dan tempat usaha lainnya untuk menyediakan tempat sampah. Sosialisasi pelaksanaan kegiatan pemilahan sampah merupakan sebuah kegiatan untuk merealisasikan konsep 3R (*Recycle*) yaitu mengolah kembali sampah atau daur ulang sampah, (*Reuse*) menggunakan kembali sampah dan (*Recude*) mengurangi segala sesuatu yang

¹¹Peraturan Daerah Kota Kupang no 3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanganan sampah sejenis rumah tangga

mengakibatkan sampah. ¹²Proses ini mulai berjalan ditengah masyarakat terutama setelah berbagai peralatan dan perlengkapan tersedia dan telah dibagikan kepada pengguna peralatan serta perlengkapan yang ada, seperti tempat penampungan sampah organik, kantong sampah untuk plastic, kertas dan kaca.

Proses sosialisasi sebelum melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah meliputi proses penyampaian ide atau gagasan dari pemerintah kepada masyarakat, yang diwakili oleh pengurus RT, RW. Selanjutnya sosialisasi kepada warga masyarakat dilakukan melalui bentuk kegiatan misalnya pertemuan antara RT, RW yang khusus membahas masalah pengelolaan sampah.

B.4 Penanganan Masalah Sampah

Penanganan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampah dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan didalam penanganan sampah meliputi pengendalian timbulansampah, pengumpulansampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.¹³

Secara umum penanganan sampah dilakukan melalui 5 tahap kegiatan yaitu: penampungan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah dan pembuangan akhir sampah.

Proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan, sampah merupakan suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak

¹² Kani Mahardika, 2014, Potensi Pengembangan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Berkelanjutan di Kota Bandung, *Jurnal Perencanaan Nilai dan Kota 2 SAPPK V3N3*, Halaman 605.

¹³ Yudhi Kartikawan, *pengelolaan persampahan*, (Yogyakarta :Jurnal Lingkungan Hidup, 200).

berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan.¹⁴ Faktor yang paling mempengaruhi efektivitas tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola, penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi penempatan.

1. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ketempat penampungan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam dua pola yaitu: pola individual dan pola komunal.

- a. Pola individual yaitu proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah, kemudian diangkut ketempat pembuangan sementara atau TPS sebelum dibuang ke TPA.
- b. Pola komunal yaitu pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan atau ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan sampah kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.

2. Pemindahan Sampah

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam pengangkutan untuk dibawa ketempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkutan¹⁵

3. Pengangkutan Sampah

¹⁴ Anonim, 1992, Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan, SK SNI-T-13-1990-F, Bandung : Yayasan LPMB.

¹⁵ Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, 2002, Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah, Abadi Tandur, Jakarta.

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan ditempatpenampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah truk container tertentu yang dilengkapi dengan alat pengepres.

4. Pembuangan akhir sampah

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir sampah adalah memusnahkan sampah domestik di sebuah lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahansampah menurut (SNI)¹⁶ tentang teknik operasional penanganan sampah perkotaan, secara umum teknologi penanganan sampah dibedakan menjadi tiga metode yaitu;

a) Metode *Open Dumping*

Merupakan sistem penanganan masalah sampah dengan hanya membuang atau menimbun sampah di suatu tempat tanpa ada perlakuan khusus atau pengolahan sehingga sistem ini sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

b) Metode *Controlled landfill* (penimbunan terkendali)

Merupakan sistem open dumping yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitari landfill yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai priode tertentu.

c) Metode *Sanitari Landfill* (lahan urung saniter)

¹⁶ Badan Standarisasi Nasional (BSN), 1992, Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-1992 tentang tata cara pengeolahan Teknik Sampah Perkotaan, Depertemen Pekerjaan Umum,Jakarta.

Merupakan sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan di padatkan, kemudian di tutup dengan tanah sebagai lapisan penutup.

Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada pada akhir jam operasi.

Penanganan sampah meliputi kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pengolahan. Berangkat dari pengertian penanganan sampah dapat disimpulkan adanya dua aspek, yaitu penetapan kebijakan penanganansampah, dan pelaksanaan penanganan sampah. Sampah yang harus dikelola meliputi sampah yang dihasilkan dari yaitu:¹⁷

- 1) Sampah rumah tangga
- 2) Kegiatan komersial: pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran dan tempat hiburan
- 3) Fasilitas social: rumah ibadah, asrama, tahanan, rumah sakit
- 4) Fasilitas umum terminal bis, bandar udara, pelabuhan dan kendaraan umum.
- 5) Sampah industry
- 6) Fasilitas lainnya: perkantoran dan sekolah
- 7) Hasil pembersihan saluran terbuka umum, seperti sungai danau dan pantai.

¹⁷ Depertemen Pekerjaan Umum, 1990, Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan. SK SNI T- 13